



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **AKHMADI JAYA Als. ADUNG Bin Alm. RIJANI;**
2. Tempat Lahir : Tabalong.;
3. Umur/Tgl.lahir : 48 Tahun / 16 Juni 1974.;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mabuun Indah II, RT. 04, Kelurahan Mabuun,
Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong,
Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 17 Oktober 2022 Nomor: SP. Kap / 114 / X / RES.1.11 / 2022 / Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 18 Oktober 2022 Nomor : SP. Han/110/X/RES.1.11/2022/Reskrim, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 03 November 2022 Nomor: TAP-206/O.3.16/Eoh.1/11/2022, sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum tanggal 30 November 2022 Nomor : PRINT-930/O.3.16/Eoh.2/11/2022, sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 09 Desember 2022 Nomor : 214/Pid.B/2022/PN Tjg, sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 02 Januari 2023 Nomor : 214/Pid.B/2022/PN Tjg, sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;



Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 09 Desember 2022 Nomor : 214/Pid.B/2022/PN Tjg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 09 Desember 2022 Nomor : 214/Pid.B/2022/PN Tjg tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-221/TAB/11/2022, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **AKHMADI JAYA ALS. ADUNG BIN ALM. RIJANI** bersalah melakukan **tindak pidana penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **AKHMADI JAYA ALS. ADUNG BIN ALM. RIJANI** dengan pidana penjara selama **1 satu tahun dan 6 enam bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran Bank BRI Nomor 0242010332189505 atas nama MOCHAMAD ARIWIBOWO;
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI Nomor 024901010633500 atas nama NOOR IPANSYAH
 - 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran Bank BRI Nomor 024901009755505 atas nama AKHMADI JAYA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-221/TAB/11/2022 tertanggal 07 Desember 2022, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa AKHMADI JAYA Als. ADUNG Bin Alm. RIJANI pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 10.20 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di sebuah rumah, tepatnya di Jalan Padat Karya, Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 Skp. 10.30 Wita saksi korban Ir. HERIYANTO Als. HERI Bin BAMBANG SUGITO melalui telepon dihubungi oleh adik saksi, yaitu saksi MOCHAMAD ARIWIBOWO Als. BOWO Bin BAMBANG SOEGITO yang meminta kepastian apakah saksi korban jadi kerjasama usaha dengan AKHMADI JAYA Als. ADUNG atau tidak dengan modal dari saksi korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun pada saat itu kepada Saksi MOCHAMAD ARIWIBOWO tersebut bahwa saksi korban ingin bertemu langsung dengan terdakwa.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 Skp. 16.00 Wita antara saksi korban, kemudian saksi MOCHAMAD ARIWIBOWO dan terdakwa bertemu langsung di rumah saksi MOCHAMAD ARIWIBOWO tersebut yang berada di Tanjung Selatan, dimana pertemuan saat itu adalah membahas dan membicarakan proses kerjasama yang akan saksi korban lakukan bersama dengan terdakwa tersebut.

Halaman 3 dari 39, Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 Skp. 16.00 Wita saksi korban menyerahkan uang modal usaha milik saksi korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi MOCHAMAD ARIWIBOWO agar kemudian diserahkan kepada terdakwa.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Skp. 19.00 Wita saksi korban menanyakan kepada saksi MOCHAMAD ARIWIBOWO tersebut “apakah uang saksi korban sudah diserahkan kepada terdakwa”, dan saksi MOCHAMAD ARIWIBOWO tersebut mengatakan bahwa “uang telah diserahkan kepada terdakwa” dengan memberikan bukti transaksi berupa SMS Banking tanggal 21 Oktober 2020 pukul 07:36:43 dengan tujuan rekening Bank BRI Nomor 0249 0100 9755 505 atas terdakwa dengan uang transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 Skp. 09.00 Wita saksi korban melalui Hand Phone menghubungi terdakwa untuk memastikan apakah sudah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik saksi korban dari saksi MOCHAMAD ARIWIBOWO, dan terhadap terdakwa kepada saksi korban mengatakan “bahwa benar sudah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dari nama MOCHAMAD ARIWIBOWO Als. BOWO”, mengetahui hal tersebut saksi korban sudah yakin dan merasa tenang.
- Bahwa terdakwa juga memiliki kerjasama dengan saksi NOOR IPANSYAH untuk jual beli kayu olahan, dimana saksi NOOR IPANSYAH sebagai pemilik modal sedangkan terdakwa sebagai orang yang dilapangan untuk menjalankan uang/modal dalam usaha jual beli kayu olahan tersebut, saksi NOOR IPANSYAH selalu meminta agar terdakwa mengembalikan uang modal usahanya tersebut, sedangkan pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang karena usaha jual beli kayu tersebut tidak berjalan lagi/macet.
- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk mengembalikan uang modal usaha saksi NOOR IPANSYAH dengan menggunakan uang milik saksi korban
- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi korban dan saksi MOCHAMAD ARIWIBOWO pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 10.20 Wita terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik saksi korban kepada saksi NOOR IPANSYAH dengan cara SMS Banking dari Rekening Bank BRI milik terdakwa Nomor

Halaman 4 dari 39, Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

024901009755505 atas nama AKHMADI JAYA kepada rekening Bank BRI milik saksi NOOR IPANSYAH Nomor 024901010633500.

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi NOOR IPANSYAH "mas IFAN ini ulun (Saya) kembalikan modal dulu, kita stop dulu usaha kita, ulun (Saya) mau fokus ke proyeknya PAK ARI dulu".
- Bahwa kemudian pada hari Senin dan tanggal 28 Desember 2021 Skp. 19.00 Wita saksi korban menemui terdakwa dirumahnya yang berada di Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong untuk menanyakan bagaimana kelanjutan kesepakatan usaha kerjasama yang pernah disepakati, karena saksi korban belum juga diberikan keuntungan. Dimana pada saat itu terdakwa kepada saksi korban berbohong dengan mengatakan bahwa "usaha sudah berjalan namun macet karena digunung hujan terus gak bisa mengangkut, sabar aja nanti keuntungannya saksi korban rapel", mendengar keterangan tersebut saksi korban tetap Sabar menunggu.
- Kemudian setelah saksi korban menunggu berbulan-bulan ternyata tidak ada lagi kabar dari terdakwa, saksi korban berusaha menghubungi melalui telepon namun nomor saksi korban telah diblokir oleh terdakwa, kemudian pada akhirnya pada pertengahan Januari 2021 pada sekitar jam 17.00 Wita dengan ditemani saksi MOCHAMAD ARIWIBOWO dan saksi AGUS CAHYONO saksi korban berhasil bertemu langsung dengan terdakwa dirumahnya, dimana pada saat itu saksi korban meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa agar mengembalikan seluruhnya terhadap uang modal saksi korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang berdasarkan kesepakatan untuk usaha bersama, dimana pada saat itu terdakwa kepada saksi korban mengatakan "Iya Pak besok saksi korban kembalikan, pian datang aja lagi kesini....!!!", mendapat keterangan tersebut kemudian saksi korban bersama dengan saksi MOCHAMAD ARIWIBOWO, saudara AGUS CAHYONO pulang kerumah.
- Bahwa keesokan harinya menindaklanjuti apa yang dikatakan oleh terdakwa bahwa akan mengembalikan uang saksi korban, maka saksi korban pada sore harinya (1 hari setelah mendapatkan keterangan dari terdakwa) saksi korban bersama saksi MOCHAMAD ARIWIBOWO nama AGUS CAHYONO mendatangi rumahnya lagi, namun terdakwa tidak berada dirumah dan bahkan rumah serta pagarnya dalam keadaan terkunci.

Halaman 5 dari 39, Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 saksi korban bersama saksi MOCHAMAD ARIWIBOWO nama AGUS CAHYONO berusaha melakukan pencarian lagi terhadap terdakwa dan Skp. 18.30 Wita tepatnya di Desa Panaan, Kec. Bintang Ara, Kab. Tabalong bertemu dengan terdakwa, dimana pada saat itu saksi korban meminta pertanggungjawaban dan dikembalikan uang milik saksi korban seluruhnya, dan pada saat itu terdakwa kepada saksi korban mengatakan "bahwa besok (hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021) Skp. 16.00 Wita akan mengembalikan uang saksi korban tersebut dan mengajak bertemu di depan Polres Tabalong), mengetahui hal tersebut saksi korban percaya dan kemudian pulang.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 Skp. 16.00 Wita saksi korban menunggu terdakwa di depan Polres Tabalong sesuai kesepakatan yang telah dibuat, namun pada saat itu terdakwa tidak kunjung datang juga, selanjutnya saksi korban berusaha melakukan pencarian kerumahnya di Mabuun dan rumah mertuanya di Desa Luk Bayur, Kec. Tanta akan tetapi tidak bertemu juga. Selanjutnya saksi korban bersama saksi MOCHAMAD ARIWIBOWO AGUS CAHYONO pulang kerumah.
- Kemudian akhirnya saksi korban mengetahui bahwa ternyata uang modal milik saksi korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk usaha jual beli kayu, melainkan tanpa sepengetahuan dari saksi korban telah diserahkan kepada orang lain yaitu saksi NOOR IPANSYAH, atas kejadian tersebut saksi korban merasa telah ditipu dan kemudian melaporkannya ke Polres Tabalong.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyerahkan uang milik saksi korban Ir. HERIYANTO Als. HERI Bin BAMBANG SUGITO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi NOOR IPANSYAH tanpa sepengetahuan saksi korban, sehingga saksi korban Ir. HERIYANTO Als. HERI Bin BAMBANG SUGITO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AKHMADI JAYA Als. ADUNG Bin Alm. RIJANI pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Halaman 6 dari 39, Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 Skp. 10.30 Wita saksi korban Ir. HERIYANTO Als. HERI Bin BAMBANG SUGITO melalui telepon dihubungi oleh adik saksi, yaitu saksi MOCHAMAD ARIWIBOWO Als. BOWO Bin BAMBANG SOEGITO yang meminta kepastian apakah saksi korban jadi kerjasama usaha dengan AKHMADI JAYA Als. ADUNG atau tidak dengan modal dari saksi korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun pada saat itu kepada Saksi MOCHAMAD ARIWIBOWO tersebut bahwa saksi korban ingin bertemu langsung dengan terdakwa.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 Skp. 16.00 Wita antara saksi korban, kemudian saksi MOCHAMAD ARIWIBOWO dan terdakwa bertemu langsung di rumah saksi MOCHAMAD ARIWIBOWO tersebut yang berada di Tanjung Selatan, dimana pertemuan saat itu adalah membahas dan membicarakan proses kerjasama yang akan saksi korban lakukan bersama dengan terdakwa tersebut.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 Skp. 16.00 Wita saksi korban menyerahkan uang modal usaha milik saksi korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi MOCHAMAD ARIWIBOWO agar kemudian diserahkan kepada terdakwa.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Skp. 19.00 Wita saksi korban menanyakan kepada saksi MOCHAMAD ARIWIBOWO tersebut “apakah uang saksi korban sudah diserahkan kepada terdakwa”, dan saksi MOCHAMAD ARIWIBOWO tersebut mengatakan bahwa “uang telah diserahkan kepada terdakwa” dengan memberikan bukti transaksi berupa SMS Banking tanggal 21 Oktober 2020 pukul 07:36:43 dengan tujuan rekening Bank BRI Nomor 0249 0100 9755 505 atas terdakwa dengan uang transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 Skp. 09.00 Wita saksi korban melalui Hand Phone menghubungi terdakwa untuk memastikan apakah sudah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik saksi korban dari saksi MOCHAMAD ARIWIBOWO, dan terhadap terdakwa kepada saksi korban mengatakan “bahwa benar sudah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dari nama MOCHAMAD ARIWIBOWO Als. BOWO”, mengetahui hal tersebut saksi korban sudah yakin dan merasa tenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga memiliki kerjasama dengan saksi NOOR IPANSYAH untuk jual beli kayu olahan, dimana saksi NOOR IPANSYAH sebagai pemilik modal sedangkan terdakwa sebagai orang yang dilapangan untuk menjalankan uang/modal dalam usaha jual beli kayu olahan tersebut, saksi NOOR IPANSYAH selalu meminta agar terdakwa mengembalikan uang modal usahanya tersebut, sedangkan pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang karena usaha jual beli kayu tersebut tidak berjalan lagi/macet.
- Bahwa kemudian terdakwa untuk mengembalikan uang modal usaha saksi NOOR IPANSYAH dengan menggunakan uang milik saksi korban
- Bahwa saksi korban dan saksi MOCHAMAD ARIWIBOWO pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 10.20 Wita terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik saksi korban kepada saksi NOOR IPANSYAH dengan cara SMS Banking dari Rekening Bank BRI milik terdakwa Nomor 024901009755505 atas nama AKHMADI JAYA kepada rekening Bank BRI milik saksi NOOR IPANSYAH Nomor 024901010633500.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi NOOR IPANSYAH "mas IFAN ini ulun (Saya) kembalikan modal dulu, kita stop dulu usaha kita, ulun (Saya) mau fokus ke proyeknya PAK ARI dulu".
- Bahwa kemudian pada hari Senin dan tanggal 28 Desember 2021 Skp. 19.00 Wita saksi korban menemui terdakwa dirumahnya yang berada di Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong untuk menanyakan bagaimana kelanjutan kesepakatan usaha kerjasama yang pernah disepakati, karena saksi korban belum juga diberikan keuntungan. Dimana pada saat itu terdakwa kepada saksi korban dengan mengatakan bahwa "usaha sudah berjalan namun macet karena digunung hujan terus gak bisa mengangkut, sabar aja nanti keuntungannya saksi korban rapel", mendengar keterangan tersebut saksi korban tetap Sabar menunggu.
- Kemudian setelah saksi korban menunggu berbulan-bulan ternyata tidak ada lagi kabar dari terdakwa, saksi korban berusaha menghubungi melalui telepon namun nomor saksi korban telah diblokir oleh terdakwa, kemudian pada akhirnya pada pertengahan Januari 2021 pada sekitar jam 17.00 Wita dengan ditemani saksi MOCHAMAD ARIWIBOWO dan saksi AGUS CAHYONO saksi korban berhasil bertemu langsung dengan terdakwa dirumahnya, dimana pada saat itu saksi korban meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa agar mengembalikan seluruhnya terhadap uang modal saksi korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang berdasarkan kesepakatan untuk

Halaman 8 dari 39, Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha bersama, dimana pada saat itu terdakwa kepada saksi korban mengatakan "Iya Pak besuk saksi korban kembalikan, pian datang aja lagi kesini...!!!", mendapat keterangan tersebut kemudian saksi korban bersama dengan saksi MOCHAMAD ARIWIBOWO, saudara AGUS CAHYONO pulang kerumah.

- Bahwa keesokan harinya menindaklanjuti apa yang dikatakan oleh terdakwa bahwa akan mengembalikan uang saksi korban, maka saksi korban pada sore harinya (1 hari setelah mendapatkan keterangan dari terdakwa) saksi korban bersama saksi MOCHAMAD ARIWIBOWO nama AGUS CAHYONO mendatangi rumahnya lagi, namun terdakwa tidak berada di rumah dan bahkan rumah serta pagarnya dalam keadaan terkunci.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 saksi korban bersama saksi MOCHAMAD ARIWIBOWO nama AGUS CAHYONO berusaha melakukan pencarian lagi terhadap terdakwa dan Skp. 18.30 Wita tepatnya di Desa Panaan, Kec. Bintang Ara, Kab. Tabalong bertemu dengan terdakwa, dimana pada saat itu saksi korban meminta pertanggungjawaban dan dikembalikan uang milik saksi korban seluruhnya, dan pada saat itu terdakwa kepada saksi korban mengatakan "bahwa besuk (hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021) Skp. 16.00 Wita akan mengembalikan uang saksi korban tersebut dan mengajak bertemu di depan Polres Tabalong), mengetahui hal tersebut saksi korban percaya dan kemudian pulang.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 Skp. 16.00 Wita saksi korban menunggu terdakwa di depan Polres Tabalong sesuai kesepakatan yang telah dibuat, namun pada saat itu terdakwa tidak kunjung datang juga, selanjutnya saksi korban berusaha melakukan pencarian kerumahnya di Mabuun dan rumah mertuanya di Desa Luk Bayur, Kec. Tanta akan tetapi tidak bertemu juga. Selanjutnya saksi korban bersama saksi MOCHAMAD ARIWIBOWO AGUS CAHYONO pulang kerumah.

- Kemudian akhirnya saksi korban mengetahui bahwa ternyata uang modal milik saksi korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk usaha jual beli kayu, melainkan tanpa sepengetahuan dari saksi korban telah diserahkan kepada orang lain yaitu saksi NOOR IPANSYAH, atas kejadian tersebut saksi korban merasa telah ditipu dan kemudian melaporkannya ke Polres Tabalong.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyerahkan uang milik saksi korban Ir. HERIYANTO Als. HERI Bin BAMBANG SUGITO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi NOOR IPANSYAH tanpa sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, sehingga saksi korban Ir. HERIYANTO Als. HERI Bin BAMBANG SUGITO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 Wita Saksi dihubungi melalui telepon oleh adik Saksi yakni Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito yang meminta kepastian apakah Saksi jadi melakukan kerja sama dengan Terdakwa atau tidak dengan modal dari Saksi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun pada saat itu Saksi berkata kepada Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito bahwa Saksi ingin bertemu langsung dengan Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi dan Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito serta Terdakwa bertemu ditempat rumah Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito yang berada di Tanjung Selatan, dimana pertemuan saat itu adalah membahas dan membicarakan proses kerjasama yang akan Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa tersebut dan kemudian, Terdakwa ada menjanjikan kepada Saksi bahwa jika Saksi mau bekerja sama dengan Terdakwa untuk berusaha dalam bidang perkayuan maka Saksi dengan modal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat mendapatkan keuntungan sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dengan perhitungan keuntungan usaha kayu tersebut adalah Rp

Halaman 10 dari 39, Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya dan dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi masing-masing Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

- Bahwa Terdakwa juga ada berkata kepada Saksi bahwa modal usaha Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut juga nantinya akan Terdakwa kembalikan kepada Saksi;

- Bahwa kemudian karena dijanjikan keuntungan sebagaimana Saksi uraikan sebelumnya dan juga karena Terdakwa adalah orang yang dikenalkan oleh adik Saksi sendiri yakni Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito dan Saksi ketahui yakni Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito bahwa Terdakwa memang benar bergerak di bidang usaha perkayuan, maka kemudian Saksi percaya kepada Terdakwa sehingga kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi menyerahkan uang modal usaha milik Saksi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito dengan tujuan agar Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa via transfer bank;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi menanyakan kepada Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito tersebut dengan berkata "apakah uang sudah diserahkan kepada AKHMADI JAYA Als. ADUNG?", dan Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito mengatakan "uang sudah saya transfer kepada AKHMADI JAYA Als. ADUNG";

- Bahwa Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito ada memberikan bukti transaksi berupa SMS Banking tanggal 21 Oktober 2020 pukul 07:36:43 dengan tujuan rekening Bank BRI Nomor 0249 0100 9755 505 atas nama AKHMADI JAYA dengan uang transfer sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi melalui Handphone menghubungi Terdakwa untuk memastikan apakah sudah menerima uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik Saksi dari Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito dan Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dari Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito;

Halaman 11 dari 39, Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah beberapa bulan berlalu, Saksi tidak juga mendapatkan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga kemudian, pada bulan Desember 2020, Saksi ada menemui Terdakwa dirumahnya yang berada di Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong untuk menanyakan bagaimana kelanjutan kesepakatan usaha kerjasama yang pernah disepakati dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa “usaha sudah berjalan namun macet karena digunung hujan terus gak bisa mengangkut, sabar aja nanti keuntungannya Terdakwa rapel”, mendengar keterangan tersebut Saksi tetap sabar menunggu;
- Bahwa kemudian, setelah menunggu berbulan-bulan, ternyata Terdakwa tidak juga mengirimkan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada Saksi sehingga kemudian sejak tahun 2021 hingga tahun 2022, Saksi secara berkala pergi menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di di Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong dengan ditemani oleh anggota keluarga Saksi;
- Bahwa total Saksi mendatangi Terdakwa ke rumahnya adalah sebanyak 7 (tujuh) kali sejak bulan Desember 2020 hingga tahun 2022 yang pada pertemuan pertama di bulan Desember hingga pertemuan yang ketiga, Saksi selalu berhasil menemui Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa selalu saja mengatakan bahwa usaha sudah berjalan namun macet karena digunung hujan;
- Bahwa kemudian Saksi selalu meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa agar minimal mengembalikan uang modal Saksi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi dan kemudian pada tanggal 17 Desember 2020 ada pertemuan antara Saksi dengan Terdakwa yang saat itu Saksi ditemani oleh Sdr.Ramadhani Saputra kemudian pada pertemuan tersebut Terdakwa menyatakan tidak bisa sekaligus mengembalikan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik Saksi dan meminta agar pembayaran uang tersebut dibagi ke dalam dua termin, termin pertama pada tanggal 17 Desember 2020 sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) baru akan Terdakwa bayarkan di akhir bulan maret 2021 dan kemudian atas permintaan Terdakwa

Halaman 12 dari 39, Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi menuangkan apa yang diminta oleh Terdakwa tersebut ke dalam Surat Pernyataan Kerja Sama Usaha yang Saksi tulis sendiri dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Lidyia serta Sdr.Ramadhani Saputra;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2020 tersebut Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi dan kemudian Saksi hitung dan benar uangnya sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan lalu setelahnya Saksi berubah pikiran dan mengembalikan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi mau jika uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik Saksi yang Saksi serahkan sebagai modal Terdakwa untuk berusaha dikembalikan secara penuh Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak dengan cara dicicil namun Terdakwa saat itu bilang belum bisa mengembalikan uang Saksi tersebut secara penuh;

- Bahwa memang saat pertemuan tersebut, handphone Saksi sempat berdering dan yang menelpon adalah istri Saksi;

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada perjanjian tertulis terkait dengan kerjasama terkait usaha kayu tersebut, Terdakwa hanya menjanjikan keuntungan Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya kepada Saksi serta modal usaha Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik Saksi juga akan dikembalikan seutuhnya;

- Bahwa kemudian Saksi mengetahui bahwa ternyata uang modal milik Saksi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk usaha jual beli kayu, melainkan tanpa sepengetahuan dari Saksi telah diserahkan kepada orang lain yakni Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin untuk melunasi hutang Terdakwa kepada Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin, atas kejadian tersebut Saksi merasa telah ditipu dan kemudian melaporkannya ke Polres Tabalong;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran Bank BRI Nomor 0242010332189505 atas nama MOCHAMAD ARIWIBOWO;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan oleh karena menurut Terdakwa, Saksi hanya menagih janji Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali bukan sebanyak 7 (tujuh) kali kemudian Terdakwa juga menyampaikan keberatan perihal Terdakwa tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendiskusikan mengenai kerjasama usaha dibidang kayu dengan Saksi dan Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito yang menurut Terdakwa saat itu Terdakwa sedang membantu membangun rumah Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito dan ketika ingin pulang, Terdakwa hanya bertemu sebentar dengan Saksi dan Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito, tidak ada pembicaraan khusus hanya tegur sapa saja, selanjutnya Terdakwa juga keberatan perihal Terdakwa menjanjikan kepada Saksi bahwa jika Saksi mau bekerja sama dengan Terdakwa untuk berusaha dalam bidang perkayuan maka Saksi dengan modal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat mendapatkan keuntungan sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dengan perhitungan keuntungan usaha kayu tersebut adalah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya dan dari Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi masing-masing Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya karena Terdakwa tidak pernah berjanji seperti itu dan perhitungan keuntungan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibagi dua itu adalah pembagian keuntungan yang Terdakwa bicarakan dengan Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito di bisnis yang lain, atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito, dibawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan yang menjadi korban adalah kakak Saksi yakni Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito;
- Bahwa awalnya pada tanggal yang Saksi lupa namun masih di bulan Oktober 2020, Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito meminta pekerjaan atau usaha kepada Saksi untuk menambah penghasilan atas uang hasil penjualan rumah miliknya, kemudian Saksi jelaskan kepada Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito, bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang bergerak di usaha perkayuan dan sedang mencari modal usaha;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi lalu menjelaskan bahwa Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Bambang Sugito sedang mencari usaha sampingan dan kemudian, Saksi pada saat itu juga ada mendengar Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin terlebih dahulu agar fokus usaha dengan Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito namun Saksi tidak mengetahui secara pasti Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin dengan uang siapa;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito serta Terdakwa bertemu di rumah Saksi yang berada di Tanjung Selatan, dimana pertemuan saat itu adalah membahas dan membicarakan proses kerjasama yang akan Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito lakukan bersama dengan Terdakwa tersebut dan kemudian, Terdakwa ada menjanjikan kepada Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito bahwa jika Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito mau bekerja sama dengan Terdakwa untuk berusaha dalam bidang perkayuan maka Saksi dengan modal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat mendapatkan keuntungan sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dengan perhitungan keuntungan usaha kayu tersebut adalah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya dan dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito masing-masing Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

- Bahwa kemudian setahu Saksi, Terdakwa dan Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito sepakat untuk kerjasama, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito menyerahkan uang modal usaha milik Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Saksi dengan tujuan agar Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa via transfer bank;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito menanyakan kepada Saksi dengan berkata "apakah uang sudah diserahkan kepada AKHMADI JAYA Als. ADUNG?", dan Saksi mengatakan "uang sudah saya transfer kepada AKHMADI JAYA Als. ADUNG";

Halaman 15 dari 39, Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada memberikan bukti transaksi berupa SMS Banking tanggal 21 Oktober 2020 pukul 07:36:43 dengan tujuan rekening Bank BRI Nomor 0249 0100 9755 505 atas nama AKHMADI JAYA dengan uang transfer sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito;
- Bahwa kemudian setelah beberapa bulan berlalu setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan uang sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya kepada Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito, pun hingga saat ini Terdakwa juga tidak memberikan uang hasil keuntungan maupun mengembalikan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran Bank BRI Nomor 0242010332189505 atas nama MOCHAMAD ARIWIBOWO;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan oleh karena menurut Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mendiskusikan mengenai kerjasama usaha dibidang kayu dengan Saksi dan Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito yang menurut Terdakwa saat itu Terdakwa sedang membantu membangun rumah Saksi dan ketika ingin pulang, Terdakwa hanya bertemu sebentar dengan Saksi dan Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito, tidak ada pembicaraan khusus hanya tegur sapa saja, selanjutnya Terdakwa juga keberatan perihal Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito bahwa jika Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito mau bekerja sama dengan Terdakwa untuk berusaha dalam bidang perkayuan maka Saksi dengan modal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat mendapatkan keuntungan sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dengan perhitungan keuntungan usaha kayu tersebut adalah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya dan dari Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito masing-masing Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya karena Terdakwa tidak pernah berjanji seperti itu dan perhitungan keuntungan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibagi dua itu adalah pembagian keuntungan yang Terdakwa bicarakan dengan Saksi di bisnis yang lain, Terdakwa juga keberatan perihal keterangan Saksi yang

Halaman 16 dari 39, Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin dengan uang siapa oleh karena Terdakwa pernah menghubungi Saksi *via chat whatsapp* dan bilang bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin agar fokus dengan usaha Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito dengan cara Terdakwa menggadaikan terlebih dahulu mobil *pick up* milik Terdakwa namun kemudian Saksi melalui *chat* tersebut mengatakan jangan digadaikan mobil *pick up* milik Terdakwa tersebut karena digunakan dalam pembangunan rumah milik Saksi dan kemudian Saksi melalui *chat* tersebut bilang kepada Terdakwa untuk menggunakan terlebih dahulu uang keluarga Saksi yang waktu itu Saksi transfer sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan yang menjadi korban adalah Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail terkait peristiwa yang menimpa Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito;
- Bahwa awalnya, Saksi ada bekerjasama dengan Terdakwa dalam usaha perkayuan yang mana Saksi telah menyerahkan modal usaha sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan perjanjian bahwa Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada Saksi sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dengan perhitungan usaha Terdakwa tersebut mendapat Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya dan dari 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi masing-masing Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa, Saksi sudah menerima keuntungan dari Terdakwa sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), adapun keuntungan tersebut tidak Saksi terima sekaligus, melainkan diberikan oleh Terdakwa dalam waktu yang berbeda-beda sebanyak 3 X (tiga kali) selama 3 (tiga) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut dengan besaran masing-masing yang sudah tidak Saksi ingat lagi, yang kemudian dibulan-bulan selanjutnya Saksi tidak pernah menerima lagi keuntungan yang diberikan Terdakwa dan setelah itu Saksi meminta agar Terdakwa mengembalikan uang modal milik Saksi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa pada saat itu tidak mengembalikan uang modal milik Saksi tersebut;

- Bahwa kemudian, Saksi menerima uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 pukul 11.21 dengan cara ditransfer dari rekening Bank BRI milik

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dari mana asal usul uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang di transfer oleh nama Terdakwa kepada Saksi tersebut, namun dikemudian hari Saksi mengetahui ternyata uang yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut berasal dari Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan berupa 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI Nomor 024901010633500 atas nama NOOR IPANSYAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Lidya, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan isteri Terdakwa dan baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak keberatan perihal Saksi dimintakan keterangan dibawah sumpah;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail terkait peristiwa yang menimpa Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa kenal dengan Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito sudah lama dan memang diantara Terdakwa dan Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin ada kerjasama bisnis di berbagai bidang termasuk bisnis emas dan kayu, namun Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada berbisnis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito sampai ketika di bulan Desember 2020 Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito ada datang ke rumah Saksi dan Terdakwa dan kemudian Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito ada menagih kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang modal usaha sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito ada menagih kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang modal usaha sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, Saksi meminta kepada Terdakwa agar masalah tersebut diselesaikan saja dan kemudian antara Terdakwa dan Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito pada tanggal 17 Desember 2020 ada kesepakatan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang modal usaha sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito dalam dua tahap dengan rincian Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa kembalikan secara tunai pada tanggal 17 Desember 2020 tersebut dan untuk sisanya sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa kembalikan pada tanggal 30 Maret tahun 2021;

- Bahwa kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis yang tertuang dalam Surat Pernyataan Kerja Sama Usaha dan ditandatangani oleh Terdakwa Saksi serta Ramadhani Saputra, adik dari Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito sebagai saksi dalam kesepakatan tersebut;

- Bahwa yang mengkonsep Surat Pernyataan Kerja Sama Usaha adalah Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito sendiri, Terdakwa dan Saksi hanya tanda tangan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2020 Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito namun kemudian handphone Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito berdering dan lalu Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito menerima telepon tersebut dan setahu Saksi yang menelpon Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito tersebut adalah Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito oleh karena Saksi mendengar Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito berkata "komandan";

- Bahwa setelahnya Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito mengembalikan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang sebelumnya Terdakwa serahkan dan berkata bahwa kesepakatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal dan kemudian Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito sempat mau merobek kertas Surat Pernyataan Kerja Sama Usaha yang Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito konsep sendiri;

- Bahwa Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito tidak menjelaskan alasan batalnya kesepakatan tersebut dan Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito kemudian meminta agar Terdakwa mengembalikan uang modal usaha sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika pada saat itu juga namun Terdakwa tidak menyanggupinya;

- Bahwa Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito kemudian memang beberapa kali pernah datang ke rumah Terdakwa dan Saksi untuk meminta agar Terdakwa mengembalikan uang modal usaha sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika pada saat itu juga namun hingga saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa setelah Saksi kemudian Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito berulang kali melaporkan Terdakwa ke kepolisian karena Terdakwa belum juga mengembalikan uang modal usaha sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika tersebut kepada Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito namun laporan ke pihak kepolisian tersebut selalu ditolak oleh pihak kepolisian yang seingat Saksi dengan alasan dari pihak kepolisian bahwa masalah yang dilaporkan oleh Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito tersebut bukan masalah pidana tapi masalah perdata, namun kemudian Terdakwa di bulan Oktober 2022 ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan berupa 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran Bank BRI Nomor 024901009755505 atas nama AKHMADI JAYA;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito dan memang diantara Terdakwa dan Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama bisnis di berbagai bidang termasuk bisnis emas dan kayu dimana Terdakwa sempat bilang kepada Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito jika mau bekerja sama dengan Terdakwa dengan mengeluarkan modal usaha sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nantinya Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dengan perhitungan usaha Terdakwa tersebut mendapat Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya dan dari 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito masing-masing Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dan kemudian kerjasama itu terjalin antara Terdakwa dan Saksi Mochamad Ariwibowo Als.

Bowo Bin Bambang Soegito;

- Bahwa kemudian, Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito ada menjelaskan kepada Terdakwa, bahwa keluarga Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito sedang mencari usaha sampingan atau tambahan penghasilan dan kemudian Terdakwa pernah menghubungi Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito *via chat whatsapp* dan bilang bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang modal usaha milik Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin terlebih dahulu agar fokus dengan usaha Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito dengan cara Terdakwa menggadaikan terlebih dahulu mobil *pick up* milik Terdakwa namun kemudian Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito melalui *chat* tersebut mengatakan jangan digadaikan mobil *pick up* milik Terdakwa tersebut karena digunakan dalam pembangunan rumah milik Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito dan kemudian Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito melalui *chat* tersebut bilang kepada Terdakwa untuk menggunakan terlebih dahulu uang keluarga Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito;

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Oktober 2020 pukul 07:36:43, Terdakwa menerima transfer uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rekening bank BRI milik Terdakwa dengan nomor 024901009755505 atas nama Akhmadi Jaya dari rekening Bank BRI atas nama Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito dan waktu itu Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito bilang bahwa uang tersebut adalah uang keluarga Saksi Mochamad Ariwibowo Als.

Halaman 21 dari 39, Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bowo Bin Bambang Soegito sedang mencari usaha sampingan atau tambahan penghasilan ;

- Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan cara SMS Banking dari Rekening Bank BRI milik Terdakwa Nomor 024901009755505 atas nama Akhmadi Jaya kepada rekening Bank BRI milik Noor Ipansyah dengan Nomor 024901010633500;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin dengan tujuan untuk mengembalikan/mengganti modal/uang milik Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin yang sebelumnya pernah bekerjasama dengan Terdakwa untuk jual beli kayu olahan, dimana Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin sebagai Pemilik modal sedangkan Terdakwa sebagai orang yang dilapangan untuk menjalankan uang/modal dalam usaha jual beli kayu olahan tersebut, adapun Terdakwa menyerahkan uang tersebut karena Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin selalu meminta agar Terdakwa mengembalikan uang modal usahanya tersebut, sedangkan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang dan usaha jual beli kayu yang pernah berjalan tidak berjalan lagi/macet dan Terdakwa tidak memberitahu asal usul uang tersebut kepada Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin dan Terdakwa hanya berkata kepada Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin "mas IFAN ini ulun (Saya) kembalikan modal dulu, kita stop dulu usaha kita, ulun (Saya) mau fokus ke proyeknya PAK ARI dulu";

- Bahwa kemudian setelah beberapa bulan berlalu, Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito sehingga kemudian pada tanggal 17 Desember 2020, Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito ada menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong untuk menanyakan bagaimana kelanjutan kesepakatan usaha kerjasama yang saat itu Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito inisiasi melalui Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito dengan bermodal uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito transfer kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2020 dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito bahwa "digunung hujan terus gak bisa mengangkut"

Halaman 22 dari 39, Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito secara langsung dan tunai namun kemudian Terdakwa menyatakan tidak sanggup kalau harus membayar secara langsung dan tunai sehingga kemudian Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito mengonsep Surat Pernyataan Kerja Sama Usaha yang Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito tulis sendiri dan waktu itu Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito menulis cara pengembalian uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang awalnya Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito transfer via Bank BRI kepada Terdakwa yang pengembalian uang tersebut dibagi ke dalam dua termin, termin pertama pada tanggal 17 Desember 2020 sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) baru akan Terdakwa bayarkan di akhir bulan maret 2021 dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Lidya serta Sdr. Ramadhani Saputra;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito dan kemudian Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito hitung dan benar uangnya sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan lalu setelahnya ada panggilan masuk di handphone Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito dan lalu setelahnya Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito jawab panggilan tersebut lalu tiba-tiba Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito berubah pikiran dan mengembalikan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito mau jika uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito yang Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito serahkan melalui Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito sebagai modal Terdakwa untuk berusaha dikembalikan secara penuh Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak dengan cara dicicil namun Terdakwa saat itu bilang belum bisa mengembalikan uang Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito tersebut secara penuh;
- Bahwa sejak tahun 2021 hingga tahun 2022, Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito secara berkala pergi menemui Terdakwa di rumah

Halaman 23 dari 39, Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di di Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong dengan ditemani oleh anggota keluarga Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito;

- Bahwa seingat Terdakwa, Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito mendatangi Terdakwa di rumah adalah sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Desember 2020 hingga tahun 2022 yang pada pertemuan pertama di bulan Desember hingga pertemuan kedua, Terdakwa menemui Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito dan Terdakwa mengatakan bahwa usaha sudah berjalan namun macet karena digunung hujan dan kemudian seingat Terdakwa memang Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito beberapa kali berkunjung ke rumah Terdakwa namun Terdakwa pada saat itu sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa antara Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito dan Terdakwa tidak ada perjanjian tertulis terkait dengan kerjasama terkait usaha kayu tersebut;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa memang menggunakan terlebih dahulu uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito transfer kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2020 yang saat itu Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito berkata bahwa uang tersebut adalah uang keluarga Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito, akan Terdakwa gunakan terlebih dahulu untuk mengembalikan modal usaha milik Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan untuk usaha kayu, Terdakwa memang ingin jalankan dan saat itu masih ada piutang Terdakwa ditempat lain dan rencananya piutang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk melanjutkan usaha kayu namun kemudian piutang tersebut juga terpakai untuk urusan lain;
- Bahwa Terdakwa lupa apakah Terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito terkait Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito memastikan bahwa uang modal usaha sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito sudah Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito transfer atau belum;
- Bahwa Terdakwa selalu berusaha berdamai dengan Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito namun belum ada perdamaian karena Terdakwa belum punya cukup uang untuk mengganti uang milik Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 24 dari 39, Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan berupa 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran Bank BRI Nomor 024901009755505 atas nama AKHMADI JAYA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran Bank BRI Nomor 0242010332189505 atas nama MOCHAMAD ARIWIBOWO;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI Nomor 024901010633500 atas nama NOOR IPANSYAH;
- 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran Bank BRI Nomor 024901009755505 atas nama AKHMADI JAYA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Pernyataan Kerja Sama Usaha atas nama Akhmadi Jaya tertanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Akhmadi Jaya dan saksi atas nama Ramadhani Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan dikaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito dan memang diantara Terdakwa dan Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito ada kerjasama bisnis di berbagai bidang termasuk bisnis emas dan kayu dimana Terdakwa sempat bilang kepada Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito jika mau bekerja sama dengan Terdakwa dengan mengeluarkan modal usaha sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nantinya Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dengan perhitungan usaha Terdakwa tersebut mendapat Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya dan dari 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito masing-masing Rp

Halaman 25 dari 39, Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dan kemudian kerjasama itu terjalin antara Terdakwa dan Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito;

- Bahwa benar kemudian, Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito ada menjelaskan kepada Terdakwa, bahwa keluarga Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito sedang mencari usaha sampingan atau tambahan penghasilan dan kemudian Terdakwa pernah menghubungi Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito *via chat whatsapp* dan bilang bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang modal usaha milik Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin terlebih dahulu agar fokus dengan usaha Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito dengan cara Terdakwa menggadaikan terlebih dahulu mobil *pick up* milik Terdakwa namun kemudian Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito melalui *chat* tersebut mengatakan jangan digadaikan mobil *pick up* milik Terdakwa tersebut karena digunakan dalam pembangunan rumah milik Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito dan kemudian Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito melalui *chat* tersebut bilang kepada Terdakwa untuk menggunakan terlebih dahulu uang keluarga Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito;

- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito dan Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito serta Terdakwa bertemu ditempat rumah Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito yang berada di Tanjung Selatan, dimana pertemuan saat itu adalah membahas dan membicarakan proses kerjasama yang akan Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito lakukan bersama dengan Terdakwa tersebut dan kemudian, Terdakwa ada menjanjikan kepada Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito bahwa jika Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito mau bekerja sama dengan Terdakwa untuk berusaha dalam bidang perkayuan maka Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito dengan modal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat mendapatkan keuntungan sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dengan perhitungan keuntungan usaha kayu tersebut adalah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya dan dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Ir.

Halaman 26 dari 39, Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito masing-masing Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 Oktober 2020 pukul 07:36:43, Terdakwa menerima transfer uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rekening bank BRI milik Terdakwa dengan nomor 024901009755505 atas nama Akhmadi Jaya dari rekening Bank BRI atas nama Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito dan waktu itu Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito bilang bahwa uang tersebut adalah uang keluarga Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito sedang mencari usaha sampingan atau tambahan penghasilan;

- Bahwa benar kemudian, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan cara SMS Banking dari Rekening Bank BRI milik Terdakwa Nomor 024901009755505 atas nama Akhmadi Jaya kepada rekening Bank BRI milik Noor Ipansyah dengan Nomor 024901010633500;

- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin dengan tujuan untuk mengembalikan/mengganti modal/uang milik Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin yang sebelumnya pernah bekerjasama dengan Terdakwa untuk jual beli kayu olahan, dimana Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin sebagai Pemilik modal sedangkan Terdakwa sebagai orang yang dilapangan untuk menjalankan uang/modal dalam usaha jual beli kayu olahan tersebut, adapun Terdakwa menyerahkan uang tersebut karena Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin selalu meminta agar Terdakwa mengembalikan uang modal usahanya tersebut, sedangkan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang dan usaha jual beli kayu yang pernah berjalan tidak berjalan lagi/macet dan Terdakwa tidak memberitahu asal usul uang tersebut kepada Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin dan Terdakwa hanya berkata kepada Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin "mas IFAN ini ulun (Saya) kembalikan modal dulu, kita stop dulu usaha kita, ulun (Saya) mau fokus ke proyeknya PAK ARI dulu";

- Bahwa benar kemudian setelah beberapa bulan berlalu, Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito sehingga kemudian pada tanggal

Halaman 27 dari 39, Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Desember 2020, Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito ada menemui Terdakwa dirumah Terdakwa yang berada di Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong untuk menanyakan bagaimana kelanjutan kesepakatan usaha kerjasama yang saat itu Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito inisiasi melalui Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito dengan bermodal uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito transfer kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2020 dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito bahwa "digunung hujan terus gak bisa mengangkut;

- Bahwa benar kemudian Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito secara langsung dan tunai namun kemudian Terdakwa menyatakan tidak sanggup kalau harus membayar secara langsung dan tunai sehingga kemudian Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito mengonsep Surat Pernyataan Kerja Sama Usaha yang Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito tulis sendiri dan wakyu itu Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito menulis cara pengembalian uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang awalnya Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito transfer via Bank BRI kepada Terdakwa yang pengembalian uang tersebut dibagi ke dalam dua termin, termin pertama pada tanggal 17 Desember 2020 sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) baru akan Terdakwa bayarkan di akhir bulan maret 2021 dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Lidya serta Sdr.Ramadhani Saputra;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito dan kemudian Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito hitung dan benar uangnya sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan lalu setelahnya ada panggilan masuk di handphone Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito dan lalu setelahnya Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito jawab panggilan tersebut lalu tiba-tiba Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito berubah pikiran dan mengembalikan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan

Halaman 28 dari 39, Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito mau jika uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito yang Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito serahkan melalui Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito sebagai modal Terdakwa untuk berusaha dikembalikan secara penuh Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak dengan cara dicicil namun Terdakwa saat itu bilang belum bisa mengembalikan uang Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito tersebut secara penuh;

- Bahwa benar sejak tahun 2021 hingga tahun 2022, Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito secara berkala pergi menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di di Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong dengan ditemani oleh anggota keluarga Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito;

- Bahwa benar antara Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito dan Terdakwa tidak ada perjanjian tertulis terkait dengan kerjasama terkait usaha kayu tersebut;

- Bahwa benar tujuan awal Terdakwa memang menggunakan terlebih dahulu uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito transfer kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2020 yang saat itu Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito berkata bahwa uang tersebut adalah uang keluarga Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito, akan Terdakwa gunakan terlebih dahulu untuk mengembalikan modal usaha milik Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan untuk usaha kayu, Terdakwa memang ingin jalankan dan saat itu masih ada piutang Terdakwa ditempat lain dan rencananya piutang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk melanjutkan usaha kayu namun kemudian piutang tersebut juga terpakai untuk urusan lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapny seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat

Halaman 29 dari 39, Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

A.d. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Akhmadi Jaya Als. Adung Bin Alm. Rijani** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

A.d. 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan maksud' ini erat kaitannya dengan sengaja dan yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, sedangkan "melawan hukum" disini adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas benda-benda tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1958 tanggal 8-5-1957);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain sedangkan rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan para Saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito dan memang diantara Terdakwa dan Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito ada kerjasama bisnis di berbagai bidang termasuk bisnis emas dan kayu dimana Terdakwa sempat bilang kepada Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito jika mau bekerja sama dengan Terdakwa dengan mengeluarkan modal usaha sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nantinya Terdakwa akan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan kepada Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dengan perhitungan usaha Terdakwa tersebut mendapat Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya dan dari 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito masing-masing Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dan kemudian kerjasama itu terjalin antara Terdakwa dan Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito;

Menimbang, bahwa kemudian, Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito ada menjelaskan kepada Terdakwa, bahwa keluarga Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito sedang mencari usaha sampingan atau tambahan penghasilan dan kemudian Terdakwa pernah menghubungi Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito *via chat whatsapp* dan bilang bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang modal usaha milik Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin terlebih dahulu agar fokus dengan usaha Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito dengan cara Terdakwa menggadaikan terlebih dahulu mobil *pick up* milik Terdakwa namun kemudian Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito melalui *chat* tersebut mengatakan jangan digadaikan mobil *pick up* milik Terdakwa tersebut karena digunakan dalam pembangunan rumah milik Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito dan kemudian Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito melalui *chat* tersebut bilang kepada Terdakwa untuk menggunakan terlebih dahulu uang keluarga Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito dan Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito serta Terdakwa bertemu ditempat rumah Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito yang berada di Tanjung Selatan, dimana pertemuan saat itu adalah membahas dan membicarakan proses kerjasama yang akan Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito lakukan bersama dengan Terdakwa tersebut dan kemudian, Terdakwa ada menjanjikan kepada Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito bahwa jika Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito mau bekerja sama dengan Terdakwa untuk berusaha dalam bidang perikanan maka Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito dengan modal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat mendapatkan keuntungan sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dengan

Halaman 32 dari 39, Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan keuntungan usaha kayu tersebut adalah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya dan dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito masing-masing Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 21 Oktober 2020 pukul 07:36:43, Terdakwa menerima transfer uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rekening bank BRI milik Terdakwa dengan nomor 024901009755505 atas nama Akhmadi Jaya dari rekening Bank BRI atas nama Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito dan waktu itu Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito bilang bahwa uang tersebut adalah uang keluarga Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito sedang mencari usaha sampingan atau tambahan penghasilan;

Menimbang, bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan cara SMS Banking dari Rekening Bank BRI milik Terdakwa Nomor 024901009755505 atas nama Akhmadi Jaya kepada rekening Bank BRI milik Noor Ipansyah dengan Nomor 024901010633500;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin dengan tujuan untuk mengembalikan/mengganti modal/uang milik Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin yang sebelumnya pernah bekerjasama dengan Terdakwa untuk jual beli kayu olahan, dimana Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin sebagai Pemilik modal sedangkan Terdakwa sebagai orang yang dilapangan untuk menjalankan uang/modal dalam usaha jual beli kayu olahan tersebut, adapun Terdakwa menyerahkan uang tersebut karena Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin selalu meminta agar Terdakwa mengembalikan uang modal usahanya tersebut, sedangkan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang dan usaha jual beli kayu yang pernah berjalan tidak berjalan lagi/macet dan Terdakwa tidak memberitahu asal usul uang tersebut kepada Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin dan Terdakwa hanya berkata kepada Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin "mas IFAN ini ulun (Saya) kembalikan modal dulu, kita stop dulu usaha kita, ulun (Saya) mau fokus ke proyeknya PAK ARI dulu";

Halaman 33 dari 39, Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian setelah beberapa bulan berlalu, Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito sehingga kemudian pada tanggal 17 Desember 2020, Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito ada menemui Terdakwa dirumah Terdakwa yang berada di Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong untuk menanyakan bagaimana kelanjutan kesepakatan usaha kerjasama yang saat itu Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito inisiasi melalui Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito dengan bermodal uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito transfer kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2020 dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito bahwa “digunung hujan terus gak bisa mengangkut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito secara langsung dan tunai namun kemudian Terdakwa menyatakan tidak sanggup kalau harus membayar secara langsung dan tunai sehingga kemudian Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito mengonsep Surat Pernyataan Kerja Sama Usaha yang Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito tulis sendiri dan wakyu itu Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito menulis cara pengembalian uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang awalnya Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito transfer via Bank BRI kepada Terdakwa yang pengembalian uang tersebut dibagi ke dalam dua termin, termin pertama pada tanggal 17 Desember 2020 sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) baru akan Terdakwa bayarkan di akhir bulan maret 2021 dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Lidya serta Sdr.Ramadhani Saputra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito dan kemudian Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito hitung dan benar uangnya sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan lalu setelahnya ada panggilan masuk di handphone Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito dan lalu setelahnya Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito jawab panggilan tersebut lalu tiba-tiba Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito berubah pikiran dan mengembalikan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan

Halaman 34 dari 39, Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito mau jika uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito yang Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito serahkan melalui Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito sebagai modal Terdakwa untuk berusaha dikembalikan secara penuh Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak dengan cara dicicil namun Terdakwa saat itu bilang belum bisa mengembalikan uang Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito tersebut secara penuh;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2021 hingga tahun 2022, Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito secara berkala pergi menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di di Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong dengan ditemani oleh anggota keluarga Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito;

Menimbang, bahwa antara Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito dan Terdakwa tidak ada perjanjian tertulis terkait dengan kerjasama terkait usaha kayu tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan awal Terdakwa memang menggunakan terlebih dahulu uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito transfer kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2020 yang saat itu Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito berkata bahwa uang tersebut adalah uang keluarga Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito, akan Terdakwa gunakan terlebih dahulu untuk mengembalikan modal usaha milik Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan untuk usaha kayu, Terdakwa memang ingin jalankan dan saat itu masih ada piutang Terdakwa ditempat lain dan rencananya piutang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk melanjutkan usaha kayu namun kemudian piutang tersebut juga terpakai untuk urusan lain;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas perbuatan Terdakwa dalam melakukan rangkaian kebohongan kepada Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito bahwa jika Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito mau bekerja sama dengan Terdakwa untuk berusaha dalam bidang perkayuan maka Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito dengan modal uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat mendapatkan keuntungan sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dengan perhitungan keuntungan usaha kayu tersebut adalah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya dan dari

Halaman 35 dari 39, Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito masing-masing Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya yang mana kemudian uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut sejak awal memang Terdakwa niatkan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Noor Ipansyah Als. Ipan Bin Jabarudin sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ketika Terdakwa tidak memiliki modal lagi maka usaha antara Terdakwa dengan Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito tidak berjalan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, atas keberatan Terdakwa perihal kesaksian Saksi Mochamad Ariwibowo Als. Bowo Bin Bambang Soegito dan Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan serta Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memiliki hak ingkar, maka sudah sepatutnya terhadap keberatan Terdakwa tersebut tidaklah harus dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang

Halaman 36 dari 39, Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lama pidana Penjara dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran Bank BRI Nomor 0242010332189505 atas nama MOCHAMAD ARIWIBOWO;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI Nomor 024901010633500 atas nama NOOR IPANSYAH;
- 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran Bank BRI Nomor 024901009755505 atas nama AKHMADI JAYA;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan barang bukti tersebut merupakan barang bukti surat yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara *a quo* maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa,

Halaman 37 dari 39, Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa selalu berusaha berdamai dengan Saksi Ir. Heriyanto Als. Heri Bin Bambang Sugito namun belum ada perdamaian diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmadi Jaya Als. Adung Bin Alm. Rijani** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran Bank BRI Nomor 0242010332189505 atas nama MOCHAMAD ARIWIBOWO;
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI Nomor 024901010633500 atas nama NOOR IPANSYAH;
 - 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran Bank BRI Nomor 024901009755505 atas nama AKHMADI JAYA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 38 dari 39, Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 oleh kami Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H. dan Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Muhammad Zultoni, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H